

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Tembilahan

Jalan Jenderal Sudirman No.69 Tembilahan 29212 076821341



web.kespeltbh.com

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan

Kesehatan kelas II Tembilahan

Pelayanan Penerbitan Surat Izin Angkut Jenazah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Identitas (KTP/SIM)
2. Surat keterangan dari Rumah Sakit / Puskesmas / Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyatakan penyebab kematian
3. Surat keterangan pengawetan jenazah
4. Surat keterangan rekomendasi kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Petugas mempersiapkan alat dan bahan pemeriksaan
2. Melakukan anamnesis kronologis kematian pada keluarga atau pendamping
3. Melakukan pemeriksaan peti jenazah, analisis dan membuat kesimpulan penyakit menular atau tidak
4. Membuat dan mengesahkan surat izin angkut jenazah
5. Membuat billing dan pembayaran tarif sesuai PNBP
6. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan

Waktu Penyelesaian

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Tembilahan

Jalan Jenderal Sudirman No.69 Tembilahan 29212 076821341

web.kespeltbh.com

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Tembilahan



Kemenkes
BKK Tembilahan

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Pemeriksaan Kesehatan dan pengobatan Rp. 20.000,-

Biaya Penerbitan Surat Izin Angkut Jenazah Rp. 0,-

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Surat Izin Angkut Jenazah

Pengaduan Layanan

Telp. 0768-21341 / WA : 0811-7675-500

Email : kkptembilahan@yahoo.co.id

Website : web.kespeltbh.com

Instagram : [balai_karkes_tembilahan](https://www.instagram.com/balai_karkes_tembilahan)